



PENETAPAN

Nomor: 352/Pdt.P/2022/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **MUHAMMAD SOBRI;**
Umur : 34 Tahun;
Tempat/Tgl Lahir : Jua-jua, 18-08-1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Kawin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Komp. Villa Angkasa Permai B.18 RT 035 RW 006
Kelurahan Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 Desember 2022, Register Nomor: 352/Pdt.P/2022/PN Plg, tanggal 06 Desember 2022 mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 1671-LU-02122019-0009, tanggal 02 Desember 2019, anak pemohon yang bernama AMNA SMARTA NURINDAH berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 06 November 2019, anak kedua dari pasangan Muhammad Sobri dan Fipiariny. S;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan Sering Sakit, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak

Halaman 1 Penetapan No. 260/Pdt.P/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari nama lama : AMNA SMARTA NURINDAH menjadi nama baru :
AMNA FAIZA NURINDAH;

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon nomor: **1671-LU-02122019-0009**, tanggal **02 Desember 2019** dari nama lama: AMNA SMARTA NURINDAH menjadi nama baru : AMNA FAIZA NURINDAH.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA ANAK** Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon;

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan oleh Pemohon kemudian Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1671071808880016 atas nama Muhammad Sobri dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1671076505890012 atas nama Fipiariny.S, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LU-02122019-0009 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Palembang, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.2**;

Halaman 2 Penetapan No. 352/Pdt.P/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1671072109110030, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 888/134/VI/2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran pada tanggal 7 November 2019 atas nama Amna Smarta Nurindah, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pergantian Nama Anak Nomor: 145/4987/KB/XI/2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan No: YR.02.03/XVII.1.19/846/20, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.7**;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa dengan teliti dan ternyata sesuai dengan aslinya karena itu dapat dijadikan bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Sudirman MN**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya Amna Smarta Nurindah menjadi nama baru Amna Faiza Nurindah dikarenakan anak Pemohon (cucu saksi) sakit;
 - Bahwa Nama istri Pemohon adalah Fipiariny.S;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan akad nikah di rumah saksi;
 - Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa Anak Pemohon sakit, kalau menurut dokter karena kurang berdialog dan sampai sekarang anak Pemohon belum bisa berbicara;
2. Saksi **Sulton Amri**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua RT ditempat Pemohon tinggal;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya Amna Smarta Nurindah menjadi nama baru Amna Faiza Nurindah dikarenakan anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan;
 - Bahwa nama istri Pemohon adalah Fipiariny.S;
 - Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa saksi jarang bertemu dengan anak Pemohon yang bungsu;

Halaman 3 Penetapan No. 352/Pdt.P/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi -saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon selengkapya sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon nomor: 1671-LU-02122019-0009, tanggal 02 Desember 2019 dari nama lama: AMNA SMARTA NURINDAH menjadi nama baru: AMNA FAIZA NURINDAH;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, disamping itu menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Sudirman MN, 2. Sulton Amri;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1, dapat diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Komp. Villa Angkasa Permai B.18 RT 035 RW 006 Kelurahan Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa benar pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah terbit yaitu bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Nomor: 1671-LU-02122019-0009 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Palembang yang terdapat nama Anak Pemohon tertulis AMNA SMARTA NURINDAH yang seharusnya diganti dengan nama AMNA FAIZA NURINDAH;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga vide bukti (P-3) dan Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-4), terlihat bahwa AMNA SMARTA NURINDAH adalah Anak Pemohon bersama Istrinya yang bernama Fipiariny. S;

Halaman 4 Penetapan No. 352/Pdt.P/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dimintakan oleh Pemohon agar diberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon nomor: 1671-LU-02122019-0009, tanggal 02 Desember 2019 dari nama lama: AMNA SMARTA NURINDAH menjadi nama baru : AMNA FAIZA NURINDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, benar Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dari nama lama: AMNA SMARTA NURINDAH menjadi nama baru: AMNA FAIZA NURINDAH dikarenakan Anak Pemohon sering sakit - sakitan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, Pergantian nama Anak Pemohon tidak dimaksudkan untuk menutup kejahatan perbankan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara ini terdapat cukup alasan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 dimintakan agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan petitum angka 2 tersebut diatas, sebagai tindak lanjutnya adalah agar Pemohon melaporkan pergantian atau perbaikan data Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palembang untuk diterbitkan Akta sesuai nama baru dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan, sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon telah dikabulkan dan hal di atas untuk keperluan Anak Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dikabulkan maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Halaman 5 Penetapan No. 352/Pdt.P/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 jo, UU No.24 Tahun 2013, serta ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon nomor: 1671-LU-02122019-0009, tanggal 02 Desember 2019 dari nama lama: AMNA SMARTA NURINDAH menjadi nama baru : AMNA FAIZA NURINDAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** oleh **Edi Saputra Pelawi,SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh **Darlian Tulup Putra, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Darlian Tulup Putra, SH

Edi Saputra Pelawi,SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
JumlahRp 135.000,00	
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 6 Penetapan No. 352/Pdt.P/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)